



P U T U S A N

NOMOR : 177/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, tempat kedudukan di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor **HK.05.02/XXXII.2/1040/2021**, tanggal **21 Januari 2021**, memberi kuasa kepada **Drs. M. RUM, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jalan Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor **SK-05/L.6/Gtn/02/2021** tanggal **1 Februari 2021** memberikan Kuasa Substitusi kepada:

- 1. Imam Asyhar, S.H.**
- 2. Mohammad Bravo Swastikara, S.H.**
- 3. Yeni Satriyana, S.H.**
- 4. Silvia Aprilia, S.H.**
- 5. Suhartini Rusdi, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 177/B/2021/PT.TUN.MDN



yang beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang
dengan domisili elektronik datunkejatisumsel@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **HK.05.02/XXXII.2/1146/2021** tanggal **25 Januari 2021** telah memberi kuasa kepada:

1. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum.
2. Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes.
3. dr. Yanti Herman, S.H., M.Kes.
4. Asri, S.K.M., M.M.
5. Rahmat, S.H., M.H.
6. Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.
7. Amien Gemayel, S.H., M.H.
8. Rico Mardiansyah, S.H., M.H.
9. Sri Dharmawati, S.K.M., M.A.R.S.
10. Teza Eka Setyawaty, S.H.
11. Gunawan Sobara, S.H., M.Kn.
12. Ira Dian Syafrani, S.H.
13. Avrilldiego Vava Yapsenang, S.H.
14. Nany Widiastuti, S.Kom.
15. Leonardo Michael Matitaputty, S.H.
16. Iyan Tri Pangaloan, S.H.
17. Fajar Agung Nugroho, S.H.
18. Windy Novita, S.H.
19. dr. Revita Debora, M.E., M.P.H.
20. Wisnu Kus Setiawan, A.Md.
21. Mufid Zain, S.E., M.M.



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang yang memilih domisili hukum di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan. Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang dengan domisili elektronik datunkejatisumsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jalan Mabes Hankam

Gg. Sawo II RT/RW.001/005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 102 tanggal 13 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmaji, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 28 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033126.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 diwakili oleh Ir. R.A. Sutrisno KGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA dan bertempat tinggal di Jalan Kramat Aris No. 77 RT.005 RW.003 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Andreas Wibisono, S.H.

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 177/B/2021/PT.TUN.MDN



2. Raminna Sitanggang, S.E.,S.H.

3. Sri Afriani, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Andreas Wibisono, S.H. & Rekan yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok. CC5 No. 5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan berdomisili elektronikdi email mitrajustitia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **18 Januari 2021**;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **177/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN**, tanggal **31 Agustus 2021**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal **31 Agustus 2021** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021** ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **177/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN** tanggal **1 Nopember 2021** tentang pembacaan Putusan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Nopember 2021** ;



5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG** dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG** tanggal **27 Mei 2021** dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 06/G/2021/PTUN-PLG, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran



Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor:
PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam
Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 308. 000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 27 Mei 2021 diberitahukan secara elektronik kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **9 Juni 2021** dan Akta Permohonan Banding
tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari
Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal
9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Bandingnya tertanggal **7 Juli 2021**, sesuai Tanda Terima Memori Banding
tanggal **7 Juli 2021**, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam hal ini Penggugat/Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **7 Juli 2021** ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021** sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan Pembanding/dahulu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: **6/G/2021/PTUN.PLG** tanggal **27 Mei 2021**.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : **PS. 04.03/XXXII.2/382/2021** tanggal **14 Januari 2021** tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor



Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang
Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama
adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori Bandingnya tertanggal **9 Agustus 2021**, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai Tanda Terima Kontra
Memori Banding tanggal **9 Agustus 2021**, dan telah diberitahukan kepada pihak
lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor
6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **9 Agustus 2021**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada
pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :
6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **27 Mei 2021** dengan alasan sebagaimana terurai
selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Kontra
Memori Banding Terbanding/Penggugat di atas, maka Penggugat/Terbanding
mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang
Memeriksa dan yang Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

- Memperkuat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021** tentang
Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : **6/G/2021/PTUN-PLG**, tanggal **9 Juli 2021** :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG** tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021** diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **9 Juni 2021**, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Tergugat/Pembanding, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat, secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG**, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan yang terdiri dari Gugatan, Jawaban, Replik, Kesimpulan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Penggugat dan Keterangan Saksi serta Ahli dari Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **6/G/2020/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021** serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah keliru dalam pertimbangan mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Premature dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena



belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.18 = Bukti T.35)



diketahui bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya memuat sanksi daftar hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (*ic. Penggugat*);

Menimbang, bahwa mengenai sanksi daftar hitam pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan “Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paragraf 2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menyebutkan:

- (1) Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, maka terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut dibatalkan;

Meimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan aturan mengenai upaya administasi dalam aturan dasar terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, akan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pedoman penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) *jo.* Pasal 77 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan :



Pasal 75 :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Pasal 77

- (1) Keputusan Dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan yakni :

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P.18 = Bukti T.35)
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Menimbang, bahwa Pengugat pada gugatannya halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan tanggal 13 Januari 2021 (*vide* Bukti P. 5 s.d. P.17);

Menimbang, bahwa senyatanya Surat Keputusan Obyek Sengketa baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2021;



Menimbang, bahwa dengan demikian upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mencermati surat keberatan yang dimaksud di atas, diketahui bahwa surat tersebut merupakan keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam yang di ajukan sebelum adanya objek sengketa dan bukanlah merupakan keberatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, selain surat keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan Penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Pengadilan belum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan menyatakan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature di terima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengemukakan pendapat dalam penetapan penundaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat,



maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan Permohonan Penundaan ditolak maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : **6/G/20021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021**, tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan terhadap permohonan Penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak serta Penggugat sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya ditetapkan dalam Amar Putusan ;

MEMPERHATIKAN ;

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal **27 Mei 2021** dan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Menyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Penetapan Majelis Hakim Nomor : **6/G/2021/PTUN.PLG**, tanggal **27 Mei 2021** tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 1 Nopember 2021** oleh kami **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.,

AK. SETIYONO, S.H., M.H.,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h	Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)